



PROFESIONAL | TEPERCAYA | TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

KONSEP DAN DISAIN KEMITRAAN BAN S/M DENGAN PEMERINTAH DAERAH

**Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
KETUA BAN S/M**

**RAKORNAS BAN S/N DENGAN BAN S/M PROVINSI SELURUH INDONESIA
MAKASAR 18-20 MEI 2022**



Dasar Hukum Kerjasama/Kemitraan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lainnya dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Kerjasama/Kemitraan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan regulasi

- ▶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah mengatur bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan program peningkatan mutu Pendidikan berdasarkan Nomenklatur Urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- ▶ Dalam Nomenklatur Urusan provinsi, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur Urusan Pendidikan yang relevan dengan akreditasi SM sebagai berikut:
 1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
 2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
 3. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus

- ▶ Dalam Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 mengatur Urusan Pendidikan yang relevan dengan akreditasi SM sebagai berikut:
 1. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 3. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus



Definisi Umum Kerjasama/Kemitraan

1. **Kerja Sama Daerah** adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (PP 28/2018 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah)
2. **Kerja Sama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)



Definisi Kerjasama/Kemitraan BAN-S/M

Kerja Sama BAN-S/M adalah usaha bersama antara BAN-S/M atau BAN-S/M Provinsi dengan Pemerintah Daerah atau *stake holder* lainnya dalam bentuk bantuan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.



Tujuan Kerjasama/Kemitraan

1. Menyusun dan mensinkronkan program peningkatan mutu pendidikan di daerah berdasarkan analisis hasil akreditasi sekolah/madrasah dan rapor pendidikan.
2. Melakukan evaluasi bersama dan memberikan umpan balik konstruktif terkait peningkatan mutu pendidikan di daerah.



Lembaga/Instansi dalam Kerjasama/Kemitraan

1. Pemerintah Provinsi yakni Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama
2. Balai Guru Penggerak (BGP) dan Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yakni Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota
4. *Stake Holder* lainnya : Industri, LSM Pendidikan, Yayasan Pendidikan, dsb



Hasil yang Diharapkan

1. Pemerintah Daerah dapat membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah/madrasah berdasarkan analisis hasil akreditasi BAN-S/M Provinsi dan Rapor Pendidikan.
2. BAN-S/M Provinsi mendapatkan informasi terkait pembinaan sekolah/madrasah **pasca-akreditasi** yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Semua *stake holder* terkait dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan pendidikan di daerah.



Fokus Kerjasama/Kemitraan

- Kerjasama/kemitraan difokuskan pada program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang sekolah/madrasah.
- Kerjasama/kemitraan ini didukung oleh sumberdaya (*resources*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan *stake holder* terkait.
- Kerjasama/Kemitraan yang dimaksud mengacu kepada regulasi yang berlaku.



Lingkup Kerjasama/Kemitraan

Kerjasama/Kemitraan dalam Persiapan Akreditasi

1

- Sosialisasi Akreditasi S/M
- Pendampingan (dukungan berdasar data akreditasi sebelumnya)
- Penguatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu S/M dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Akreditasi S/M

Kerjasama/Kemitraan dalam Tindak lanjut (Rekomendasi Hasil Akreditasi)

2

- *Rencana Peningkatan Kinerja (RPK)*
- *Sesi Konsultasi*
- Penguatan kapasitas Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan
- Laporan Tahunan Peningkatan Kinerja (LTPK) Satuan Pendidikan

Kemitraan lain:

3

- Melibatkan mitra sebagai Nara sumber kegiatan peningkatan mutu S/M
- Melibatkan mitra sebagai Ad Hoc (Pansel, Panitia, dlsb)

Business Process Akreditasi







Diagram Alir Kerjasama/Kemitraan





Akreditasi vs Rapor Pendidikan Tentang Literasi



Hipotesis

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

(Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor pendidikan mengenai literasi)

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

(Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor Pendidikan mengenai literasi)



```
rp.ttest(Akreditasi, Rapor_Pendidikan)
```

(Variable	N	Mean	SD	SE	95% Conf.	Interval
0	akreditasi	2269.0	82.360071	14.235157	0.298844	81.774034	82.946107
1	rapor_pendi	2269.0	59.352138	8.371596	0.175748	59.007493	59.696782
2	combined	4538.0	70.856104	16.392133	0.243334	70.379050	71.333158,

	Independent t-test	results
0	Difference (akreditasi - rapor_pendi) =	23.0079
1	Degrees of freedom =	4536.0000
2	t =	66.3642
3	Two side test p value =	0.0000
4	Difference < 0 p value =	1.0000
5	Difference > 0 p value =	0.0000
6	Cohen's d =	1.9703
7	Hedge's g =	1.9700
8	Glass's delta =	1.6163
9	Pearson's r =	0.7019)



Nilai uji statistik P value = 0.0000 < dari $\alpha = 0.05$.

Sehingga dapat disimpulkan:

H_0 ditolak, Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor pendidikan mengenai literasi.



Akreditasi vs Rapor Pendidikan Tentang Perundungan



Hipotesis

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

(Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor Pendidikan mengenai perundungan)

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

(Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor Pendidikan mengenai perundungan)

```
rp.ttest(Akreditasi, Rapor_Pendidikan)
```

(Variable	N	Mean	SD	SE	95% Conf.	Interval
0	akreditasi	2273.0	92.960845	12.972980	0.272107	92.427240	93.494449
1	rapor_pendi	2273.0	90.120546	12.192683	0.255741	89.619036	90.622055
2	combined	4546.0	91.540695	12.667370	0.187876	91.172366	91.909024,

	Independent t-test	results
0	Difference (akreditasi - rapor_pendi) =	2.8403
1	Degrees of freedom =	4544.0000
2	t =	7.6061
3	Two side test p value =	0.0000
4	Difference < 0 p value =	1.0000
5	Difference > 0 p value =	0.0000
6	Cohen's d =	0.2256
7	Hedge's g =	0.2256
8	Glass's delta =	0.2189
9	Pearson's r =	0.1121)

Nilai uji statistik P value = 0.0000 < dari $\alpha = 0.05$.

Sehingga dapat disimpulkan:

H_0 ditolak, Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil akreditasi dan rapor pendidikan mengenai perundungan.



Mekanisme/Prosedur Kerjasama/Kemitraan

1. BAN-S/M Provinsi menyusun draf kerja sama (MoU) dengan pemerintah daerah.
2. BAN-S/M Provinsi menyampaikan draf kerja sama (MoU) kepada pemerintah daerah dengan melampirkan data akreditasi S/M
3. BAN-S/M Provinsi dan Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan MoU bersama dengan dokumen yang telah disepakati
4. BAN-S/M Provinsi dan Pemerintah Daerah melaksanakan program kerjasama sesuai kesepakatan dalam MoU
5. BAN-S/M Provinsi membuat laporan kegiatan kerja sama yang telah dilakukan setiap tahunnya kepada BAN-S/M dan pemerintah daerah.



Implikasi Kerjasama/Kemitraan

1. Adanya output hasil Kerjasama dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah yang terukur dan dapat dipantau secara bersama-sama oleh BAN-S/M Provinsi dan Pemerintah Daerah.
2. Diterbitkannya laporan tahunan (*annual report*) sebagai hasil program Kerjasama/kemitraan yang telah dilakukan oleh BAN-S/M provinsi dan menjadi acuan dalam penyempurnaan program
3. Adanya kerjasama/kemitraan yang berkelanjutan pada program pendidikan lainnya.

Terima Kasih
